



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan S. Parman No. 345 Tlp. (0281) 891004, Fax. 891616
PURBALINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/0835.1/2023

Berdasarkan Surat Kepala SD Negeri 2 Tajug Kecamatan Karangmoncol Nomor 421.2/39/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.**
NIP : 1969022 199603 1 004
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Menerangkan bahwa

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Tajug
NPSN : 20302969
NSS : 1010303120018
Alamat : Jl. Sersan Sayuti Tajug RT 02/ RW 04 Kecamatan Karangmoncol
Tahun Operasional : 1978

Berstatus **Masih Aktif** dan Surat Keputusan Ijin Operasional Satuan Pendidikan **Tidak bisa ditemukan/hilang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen ijin operasional satuan pendidikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 5 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DINDIKBUD

TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 421.2/93 Tahun 2005

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA PASCA REGROUPING

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kualitas pendidikan perlu dilaksanakan penggabungan / regrouping Sekolah Dasar,
 - b. bahwa pasca regrouping Sekolah Dasar perlu ditetapkan Lembaga Sekolah Dasar baru sekurang-kurangnya memuat Nama, Status dan Kedudukan sekolah tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah otonom
 5. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 421.2/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998 tentang Pelaksanaan Regrouping Sekolah Dasar
 6. Surat Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri Nomor 421.2/1631

MEMUTUSKAN

- Pertama : Nama, Status dan Kedudukan Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga Pasca Regrouping sebagaimana termaktub dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga

Ketiga : Apabila ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 1 Maret 2005

 BUPATI PURBALINGGA
Drs. LIRYONO BUDI SASONGKO, M.Si

Tembusan dikirim kepada :

1. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga
5. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Purbalingga
6. Yth. Kepala Bagian Prasarana Wilayah Kabupaten Purbalingga
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Purbalingga

1	2	3	4	5	6	7	8
507	SDN 2 Kallori	Negeri	Desa Kallori	407	SDN 2 Kallori	Negeri	Desa Kallori
508	SDN 3 Kallori	Negeri	Desa Kallori	408	SDN 1 Kallori	Negeri	Desa Kallori
509	SDN 1 Langkap	Negeri	Desa Langkap	409	SDN 1 Langkap	Negeri	Desa Langkap
510	SDN 2 Langkap	Negeri	Desa Langkap				
511	SDN 3 Langkap	Negeri	Desa Langkap	410	SDN 2 Langkap	Negeri	Desa Langkap
512	SDN 1 Tamansari	Negeri	Desa Tamansari	411	SDN 1 Tamansari	Negeri	Desa Tamansari
513	SDN 2 Tamansari	Negeri	Desa Tamansari	412	SDN 2 Tamansari	Negeri	Desa Tamansari
514	SDN 1 Baleraksa	Negeri	Desa Baleraksa	413	SDN 1 Baleraksa	Negeri	Desa Baleraksa
515	SDN 2 Baleraksa	Negeri	Desa Baleraksa	414	SDN 2 Baleraksa	Negeri	Desa Baleraksa
516	SDN 1 Pepedan	Negeri	Desa Pepedan	415	SDN 1 Pepedan	Negeri	Desa Pepedan
517	SDN 2 Pepedan	Negeri	Desa Pepedan				
518	SDN 1 Grantung	Negeri	Desa Grantung	416	SDN 1 Grantung	Negeri	Desa Grantung
519	SDN 2 Grantung	Negeri	Desa Grantung	417	SDN 2 Grantung	Negeri	Desa Grantung
520	SDN 1 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan	418	SDN 1 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan
521	SDN 2 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan	419	SDN 2 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan
522	SDN 4 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan				
523	SDN 1 Tajug	Negeri	Desa Tajug	420	SDN 1 Tajug	Negeri	Desa Tajug
524	SDN 2 Tajug	Negeri	Desa Tajug	421	SDN 2 Tajug	Negeri	Desa Tajug
525	SDN 1 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli	422	SDN 1 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli
526	SDN 2 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli	423	SDN 2 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli
527	SDN 3 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli	424	SDN 3 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli
528	SDN 1 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana	425	SDN 1 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana
529	SDN 2 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana				
530	SDN 3 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana	426	SDN 2 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana
531	SDN 1 Kramat	Negeri	Desa Kramat	427	SDN 1 Kramat	Negeri	Desa Kramat
532	SDN 2 Kramat	Negeri	Desa Kramat	428	SDN 2 Kramat	Negeri	Desa Kramat
533	SDN 1 Sirau	Negeri	Desa Sirau	429	SDN 1 Sirau	Negeri	Desa Sirau
534	SDN 2 Sirau	Negeri	Desa Sirau	430	SDN 2 Sirau	Negeri	Desa Sirau
535	SDN 3 Sirau	Negeri	Desa Sirau	431	SDN 3 Sirau	Negeri	Desa Sirau
536	SDN 1 Karangsari	Negeri	Desa Karangsari	432	SDN 1 Karangsari	Negeri	Desa Karangsari
537	SDN 2 Karangsari	Negeri	Desa Karangsari	433	SDN 2 Karangsari	Negeri	Desa Karangsari
538	SDN 1 Makam	Negeri	Desa Makam	434	SDN 1 Makam	Negeri	Desa Makam

Lampiran Surat Keputusan Bupati Purwokerto
 Nomor 421.2/93 Tahun 2003
 Tanggal 1 Maret 2003

No	L A M A			No	B A R U		
	Nama Sekolah	Status	Kedudukan		Nama Sekolah	Status	Kedudukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SDN 1 Karangtengah	Negeri	Desa	1	SDN 1 Karangtengah	Negeri	Desa
2	SDN 2 Karangtengah	Negeri	Desa	-	-	-	-
3	SDN 1 Bakulan	Negeri	Desa	2	SDN 1 Bakulan	Negeri	Desa
4	SDN 2 Bakulan	Negeri	Desa	-	-	-	-
5	SDN 3 Bakulan	Negeri	Desa	-	-	-	-
6	SDN 1 Muntang	Negeri	Desa	3	SDN 1 Muntang	Negeri	Desa
7	SDN 2 Muntang	Negeri	Desa	4	SDN 2 Muntang	Negeri	Desa
8	SDN 1 Kemangkön	Negeri	Desa	5	SDN 1 Kemangkön	Negeri	Desa
9	SDN 2 Kemangkön	Negeri	Desa	6	SDN 2 Kemangkön	Negeri	Desa
10	SDN 1 Kedunglegok	Negeri	Desa	7	SDN 1 Kedunglegok	Negeri	Desa
11	SDN 2 Kedunglegok	Negeri	Desa	8	SDN 2 kedunglegok	Negeri	Desa
12	SDN 1 Majasem	Negeri	Desa	9	SDN 1 Majasem	Negeri	Desa
13	SDN 2 Majasem	Negeri	Desa	-	-	-	-
14	SDN 1 Sumilir	Negeri	Desa	10	SDN 1 Sumilir	Negeri	Desa
15	SDN 1 Panican	Negeri	Desa	11	SDN 1 Panican	Negeri	Desa
16	SDN 2 Panican	Negeri	Desa	12	SDN 2 Panican	Negeri	Desa
17	SDN 3 Panican	Negeri	Desa	-	-	-	-
18	SDN 1 Karangkemiri	Negeri	Desa	13	SDN 1 Karangkemiri	Negeri	Desa
19	SDN 2 Karangkemiri	Negeri	Desa	-	-	-	-
20	SDN 3 Karangkemiri	Negeri	Desa	-	-	-	-
21	SDN 1 Senon	Negeri	Desa	14	SDN 1 Senon	Negeri	Desa
22	SDN 2 Senon	Negeri	Desa	15	SDN 2 Senon	Negeri	Desa
23	SDN 1 Kedungbenda	Negeri	Desa	16	SDN 1 Kedungbenda	Negeri	Desa
24	SDN 2 Kedungbenda	Negeri	Desa	17	SDN 2 Kedungbenda	Negeri	Desa
25	SDN 3 Kedungbenda	Negeri	Desa	18	SDN 3 Kedungbenda	Negeri	Desa
26	SDN 1 Gambarsari	Negeri	Desa	19	SDN 1 Gambarsari	Negeri	Desa
27	SDN 2 Gambarsari	Negeri	Desa	-	-	-	-